

Edi Kurniawan dkk, Penerapan Hukum Pada Tindak Pidana Pencabulan Sesama Jenis Terhadap Anak di Indonesia, Halaman 137-149

PENERAPAN HUKUM PADA TINDAK PIDANA PENCABULAN SESAMA JENIS TERHADAP ANAK DI INDONESIA

Edi Kurniawan¹, Saut Parulian Panjaitan², Henny Yuningsih³

¹ Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
Email :Edisimpang5@gmail.com

² Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
Email :sautparulianpanjaitan@fh.unsri.ac.id

³ Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
Email :hennyyuningsih511@gmail.com

Abstract

Cases of obscenity are currently rife in indonesia. the victims in these crimes are often children the causative factor is that this act of same-sex abuse begins with a sexual deviance experienced by an individual who likes same-sex sexual or in other words is driven by homosexual behavior. (for fellow women to be called lesbians) is emotional attraction (affection, emotional connection) and/or erotically, either more prominently (predominantly) or solely (exclusively), towards people of the same sex. the same, with or without physical (physical) intercourse. the regulation or legal basis governing obscene acts is regulated in chapter xiv of the criminal code (kuhp) concerning crimes against decency, namely in articles 289 to article 296 of the criminal code. article 289 of the criminal code contains obscene acts with violence or threats of violence, while articles 290 paragraphs (2) and (3), 292, 293, and 294 paragraph (1) of the criminal code contain the crime of obscenity with the criminal code contains the criminal act of obscenity with child victims.

Keywords: *obscenity, same-sex, law, regulation*

Abstrak

Saat ini tindak pidana pencabulan sedang marak terjadi di Indonesia. Korban kejahatan ini seringkali adalah anak-anak. Penyebab perilaku pelecehan seksual sesama jenis ini bermula dari penyimpangan seksual atau perilaku homoseksual yang dilakukan oleh mereka yang secara seksual lebih menyukai sesama jenis. Lesbian (disebut lesbian di kalangan perempuan) memiliki ketertarikan emosional yang lebih kuat (terutama) atau eksklusif (eksklusif) terhadap sesama jenis, baik secara fisik maupun tidak kasih sayang, hubungan emosional) dan/atau perasaan erotis.hubungan.Pengaturan atau dasar hukum perbuatan cabul diatur dalam Bab 14 KUHP tentang Kejahatan Terhadap Moral (KUHP), yakni Pasal 289 hingga 296 KUHP.Pasal 289 KUHP memuat perbuatan cabul yang mengandung kekerasan atau ancaman kekerasan, dan Pasal 290 (2) dan (3), 292, 293 dan 294 (1) KUHP memuat , memuat tindak pidana percabulan terhadap anak korban .

Kata kunci : pencabulan, sesama jenis, hukum, peraturan

PENDAHULUAN

Tindak pidana pencabulan anak sesama jenis merupakan salah satu

jenis kejahatan seksual yang muncul karena adanya perubahan struktur sosial. Pelecehan seksual merupakan

Edi Kurniawan dkk, Penerapan Hukum Pada Tindak Pidana Pencabulan Sesama Jenis Terhadap Anak di Indonesia, Halaman 137-149

salah satu bentuk

Tindak pidana pencabulan anak sesama jenis merupakan salah satu jenis kejahatan seksual yang muncul karena adanya perubahan struktur sosial. Pelecehan seksual merupakan salah satu bentuk

Tindak pidana pencabulan anak sesama jenis merupakan salah satu jenis kejahatan seksual yang muncul karena adanya perubahan struktur sosial. Pelecehan seksual merupakan salah satu bentuk perilaku homoseksual. Lesbian (disebut lesbian di kalangan perempuan) memiliki ketertarikan emosional yang lebih kuat (terutama) atau eksklusif (eksklusif) terhadap sesama jenis, baik secara fisik maupun tidak. kasih sayang, hubungan emosional) dan/atau perasaan erotis. Hubungan.¹

Tindak pidana pencabulan terhadap anak dibawah umur sesama jenis tersebut diatur dalam pasal 292 Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP). Bunyi pasal 292 KUHP adalah “orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sesama kelamin, yang diketahuinya

atau sepatutnya harus diduganya belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun”

Dalam bunyi pasal 292 KUHP mengenai unsur tindakan melanggar kesucilaan didalam ketentuan rumusan pidana pasal diatas, bahwa tindakan pidana tersebut disyaratkan harus dilakukan oleh orang-orang dari jenis kelamin yang sama yang sering disebut homoseksual bagi penyuka sesama jenis laki-laki, dan lesbianisme bagi penyuka sesama jenis perempuan, sehingga banyak orang yang menganggap bahwa ini adalah perbuatan hubungan seksual yang tidak wajar. Akan tetapi, pasal ini hanya dapat dikenakan pada saat pelaku melakukan aktivitas seksual sesama jenis kepada korbannya yang merupakan seorang anak atau dapat dikatakan belum dewasa secara hukum pidana dan dilakukan dalam keadaan paksaan ataupun tidak sama suka. Jika pelaku hubungan seksual sesama jenis telah dewasa secara hukum pidana, maka ketentuan Pasal 292 KUHP tidak dapat dikenakan kepada pelaku dikarenakan terdapat kekosongan norma terkait dengan perbuatan tersebut.

Tindak pidana pencabulan

¹ Anjar Nugroho. *Pandangan Mengenai Homoseksual*. 2007. <http://pemikiranislam.wordpress.com>. Diakses pada tanggal 15/07/2023

Edi Kurniawan dkk, Penerapan Hukum Pada Tindak Pidana Pencabulan Sesama Jenis Terhadap Anak di Indonesia, Halaman 137-149

terhadap sesama jenis diatur dalam Pasal 292 KUHP. Pasal 292 KUHP menyatakan: "Orang dewasa yang melakukan perbuatan tidak senonoh dengan orang yang berjenis kelamin sama, yang diketahuinya atau cukup diyakininya, masih di bawah umur, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun. Ini telah digambarkan sebagai. Seringkali ada anggapan bahwa kejahatan tersebut harus dilakukan oleh orang yang berjenis kelamin sama, karena orang yang menyukai laki-laki berjenis kelamin sama disebut homoseksual, dan orang yang menyukai laki-laki berjenis kelamin sama disebut lesbian. Banyak orang mungkin berpikir demikian. Itu adalah tindakan seksual. Ketidaksesuaian seksual. Namun ketentuan ini hanya berlaku apabila pelaku melakukan hubungan seksual sesama jenis dengan korban yang sah masih anak-anak atau di bawah umur, dan hal tersebut terjadi dalam keadaan terpaksa atau tidak disengaja. Apabila pelaku hubungan seksual sesama jenis dalam pengertian KUHP adalah orang dewasa, maka ketentuan Pasal 292 KUHP tidak dapat dikenakan kepada pelakunya, karena terdapat kesenjangan norma terkait undang-

undang ini.

Pasal 292 KUHP mengatur bahwa perbuatan tidak senonoh sesama jenis dapat disamakan dengan homoseksualitas, dan pelanggaran pasal ini hanya berlaku bagi pelaku homoseksual terhadap anak di bawah umur. Kejahatan pencabulan ini tidak hanya berlaku pada perbuatan yang biasa dilakukan oleh kaum homoseksual, misalnya anus atau hubungan intim melalui anus, namun juga perbuatan persetubuhan melalui mulut dan merusak alat kelamin seperti oral seks. -lainnya. Unsur selanjutnya adalah "elemen anak" yang berjenis kelamin sama dengan orang dewasa. Ketentuan pidana Pasal 292 KUHP sengaja dibuat untuk melindungi anak di bawah umur dari perbuatan orang dewasa yang mengalami gangguan seksual.²

Kejahatan pelecehan seksual terhadap anak yang dilakukan oleh pelaku sesama jenis merupakan masalah sosial yang sangat memprihatinkan masyarakat. Terlebih lagi, meski di zaman modern

² P.A.F.Lamintang, *Delik-Delik Khusus Tindak Pidana Melanggar Norma-Norma Kesusilaan dan Norma-Norma Kepatutan*, (Bandung: Mandar Maju, 1990).

Edi Kurniawan dkk, Penerapan Hukum Pada Tindak Pidana Pencabulan Sesama Jenis Terhadap Anak di Indonesia, Halaman 137-149

masyarakat dilindungi oleh nilai-nilai tradisional dan ada perlindungan hukum, namun kasus kekerasan terhadap anak masih tetap ada hingga saat ini.

Tabel jumlah anak sebagai korban kekerasan seksual dari kurun waktu 2020- 2023.

Tahun	Korban anak perempuan	Korban anak laki laki	Jumlah total korban
2020	8.820	3.600	11.264
2021	11.389	4.525	14.446
2022	13.515	4.126	16.106
2023	14.449	3.772	18.175

Sumber. www.simfoni-ppa.com

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) mencatat 29.883 kasus kekerasan terhadap anak di Indonesia pada tahun 2023. Dari 290.000 kejadian tersebut, 18.175 anak menjadi korbannya. Lebih dari separuhnya, atau 54,3 persen, adalah korban kekerasan

seksual. Artinya pada tahun 2022, terdapat 18.175 anak yang menjadi korban kekerasan seksual di Indonesia. Data anak korban kekerasan seksual juga dihimpun Kementerian PPPA dan jumlahnya meningkat sejak tahun 2020. Pada tahun 2020, jumlah anak yang terkena kekerasan sebanyak 11.278 orang, dan pada tahun 2021 jumlahnya meningkat menjadi 14.517 orang.³ Pada tahun 2020, jumlah anak yang terkena kekerasan sebanyak 11.278 orang, dan pada tahun 2021 jumlahnya meningkat menjadi 14.517 orang. Tahun 2022 berjumlah 16.106 orang. Untuk informasi lebih lanjut, lihat tabel jumlah korban pelecehan anak dari tahun 2020 hingga 2023.

Korban kejahatan biasanya mengalami trauma psikologis dan fisik. Menyembuhkan trauma masa kecil sangatlah sulit. Pada akhirnya, anak menjadi semakin takut dan ketakutan, dan bahkan di kemudian hari mungkin akan membalas dendam atas apa yang pernah ia alami saat dewasa. Pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur

³ Ashri Fadilla. *Kementerian PPPA Mencatat 16.106 Kasus Kekerasan Terhadap Anak Sepanjang 2022*. [http: www:kementerianpppa.com](http://www.kementerianpppa.com) Mencatat 16.106 Kasus Kekerasan Terhadap Anak Sepanjang 2022 - [TribunNews.com](http://tribunnews.com).di akses tanggal 19 juli 2023

Edi Kurniawan dkk, Penerapan Hukum Pada Tindak Pidana Pencabulan Sesama Jenis Terhadap Anak di Indonesia, Halaman 137-149

biasanya disebabkan oleh kurangnya kasih sayang orang tua, kemiskinan, rendahnya pendidikan, dan seringkali pelakunya adalah orang terdekat korban.

METODE PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian yang menggunakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan penelitian, pendekatan hukum, pendekatan kebijakan, pendekatan keagamaan, pendekatan kasus, dan pendekatan futuristik.

PEMBAHASAN

A. Definisi Pencabulan Sesama Jenis Terhadap Anak Dalam Peraturan Hukum Indonesia

Tindak pidana pencabulan sesama jenis merupakan pelanggaran seksual atau perbuatan tercela yang sering terjadi di masyarakat. Meningkatnya kasus pelecehan seksual menimbulkan ketidakpuasan masyarakat. Apalagi kejahatan ini kerap dilakukan oleh orang-orang terdekat korban.⁴

Ketidaksenonohan adalah kejahatan yang berupa pelampiasan

nafsu seksual yang dilakukan oleh laki-laki terhadap perempuan yang melanggar undang-undang dan norma kesusilaan yang telah ditetapkan. Perbuatan tidak senonoh tersebut tertuang dalam Pasal 390 Rancangan KUHP yang disarikan dari Pasal 29 KUHP. Misalnya saja di bidang kenikmatan alat kelamin.

1. Seorang laki-laki menarik paksa tangan seorang perempuan dan menyentuh kemaluannya.
2. Laki-laki menyentuh tubuh anak perempuan atau perempuan dan membuka kancing baju anak itu untuk membelai payudaranya atau menciumnya. Pelaku melakukan hal tersebut demi kepuasan seksual.

Pengertian cabul atau cabul dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah: cabul yaitu kotor, menjijikan, bertentangan dengan sifat sopan santun (kecabulan), maksiat, cabul yaitu berzina, melakukan kejahatan asusila. Itu kata dasarnya. , melakukan perbuatan cabul yaitu pemerkosaan, dan tidak menghormati perempuan. Menjengkelkan, kotor, cabul (bertentangan dengan akal sehat atau

⁴ Laden Marpuang, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya* (Jakarta : Sinar Grafika, 2004).

Edi Kurniawan dkk, Penerapan Hukum Pada Tindak Pidana Pencabulan Sesama Jenis Terhadap Anak di Indonesia, Halaman 137-149

akal sehat).⁵

Menurut pengertian cabul menurut Adami Chazaoui, perbuatan cabul (*ontuchtige handelingen*) adalah segala jenis perbuatan, yang dilakukan oleh diri sendiri atau orang lain, yang berhubungan dengan alat kelamin atau bagian tubuh lain, yang merangsang kesenangan seseorang. Diantaranya adalah membelai vagina atau penis wanita, mencium mulut wanita, menyentuh payudaranya atau benda non- seksual lainnya, dan memasukkan alat kelamin pria ke dalam alat kelamin wanita.⁶ Oleh karena itu, penekanannya hanya pada pelukan, sentuhan, ciuman, belaian, dan meraba bagian tubuh wanita, alat kelamin, dan sebagainya.⁷ Lebih lanjut menurut Moelyatno, maksiat adalah segala perbuatan yang bertentangan dengan maksiat atau perbuatan keji yang berkaitan dengan nafsu seksual.⁸ Menurut P.A.F, menurut Lamintan dan Zisman Samosir, zina

adalah perbuatan seseorang yang memaksa seorang perempuan melakukan hubungan seks di luar nikah dengan kekerasan atau ancaman kekerasan.⁹

Dalam tindak pidana pencabulan pasti ada pihak yang bertanggung jawab dan pihak yang bersalah. Dengan kata lain, telah dilakukannya suatu tindak pidana pencabulan berarti ada pelakunya dan orang itu bersalah. Faktor-faktor yang relevan dengan terjadinya tindak pidana pelecehan seksual berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Pasal 82 adalah: melakukan kejahatan.

1. Unsur “Penggunaan kekerasan atau ancaman kekerasan dengan sengaja, pemaksaan, penipuan, serangkaian kebohongan atau bujukan terhadap anak, atau perbuatan cabul atau perbuatan cabul.”
2. Istilah-istilah yang berkaitan dengan kecabulan mempunyai banyak bentuk dan tipe. Itu adalah:
 - a. Eksibisionisme seksual adalah suatu pola tingkah laku yang dilakukan seseorang dengan sengaja memperlihatkan bagian

⁵ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1994, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta Balai Pustaka.

⁶ Adami Chazawi, 2005, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, Jakarta : Raja Grafindo Persada.

⁷ R. Soesilo, 1981, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor.

⁸ Moeljatno, 2003, *Asas-asas Hukum Pidana cet VI*, Jakarta : Bumi Aksara.

⁹ P.A.F Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti.

Edi Kurniawan dkk, Penerapan Hukum Pada Tindak Pidana Pencabulan Sesama Jenis Terhadap Anak di Indonesia, Halaman 137-149

tubuhnya, dalam hal ini alat kelamin dan area seksual seperti payudara dan bokong, di hadapan orang lain. Orang asing yang tujuannya adalah untuk memuaskan hasrat seksualnya.

- b. *Voyeur* adalah orang yang senang melihat hal-hal pribadi. Terkadang mereka puas membicarakan atau menulis tentang fantasi tersebut, tapi tentu saja sebagian besar *voyeur* lebih suka melihatnya.
- c. *Fonder* adalah orang yang suka membelai atau menyentuh kemaluan anak.
- d. *Fellatio* adalah rangsangan oral pada alat kelamin laki-laki untuk rangsangan dan kenikmatan seksual. Dengan kata lain, misalnya ketika orang dewasa memaksa seorang anak melakukan kontak verbal. Unsur “Barang Siapa”, dalam hal ini menunjukan tentang subjek atau pelaku atau siapa yang didakwa melakukan tindak pidana.¹⁰

B. Pengaturan Perbuatan Cabul dalam KUHP dan di luar KUHP

1. Pengaturan Mengenai Perbuatan

¹⁰ Kartini Kartono, 1985, *Psikologi Unnormal dan Unnormalitas Seksual*, Bandung.

Cabul di dalam KUHP

Dalam KUHP, kejahatan terhadap kesusilaan diatur dalam Bab 14, Pasal 2 tentang Kejahatan terhadap Kesusilaan. Kejahatan moral ada banyak jenisnya, salah satunya adalah pencabulan. Perbuatan tidak senonoh adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang dimotivasi oleh hasrat seksual dan melakukan sesuatu yang menimbulkan kesenangan guna memberikan rasa kepuasan kepada orang yang melakukan perbuatan tersebut.

Pengaturan atau dasar hukum perbuatan cabul diatur dalam Bab 14 KUHP tentang Kejahatan Terhadap Moral (KUHP), yaitu Pasal 289 sampai 296 KUHP. Pasal 289 KUHP memuat perbuatan cabul yang disertai kekerasan atau ancaman kekerasan, dan Pasal 290 ayat (2) dan (3), 292, 293, dan 294 (1) KUHP memuat , memuat tindak pidana percabulan yang melibatkan korban anak.

Padahal, terkait pengaturan perbuatan tidak senonoh yang dilakukan oleh korban laki-laki dewasa, KUHP tidak mengatur secara spesifik apakah korban perbuatan tidak senonoh tersebut adalah laki-laki dewasa atau laki-laki yang cukup umur. Hal ini

Edi Kurniawan dkk, Penerapan Hukum Pada Tindak Pidana Pencabulan Sesama Jenis Terhadap Anak di Indonesia, Halaman 137-149

terlihat jelas dalam Pasal 289 yang tidak membatasi penggolongan pelaku dan korban perbuatan cabul kepada laki-laki dan perempuan; keduanya dapat menjadi korban atau pelaku. Namun jika korban laki-laki masih di bawah umur, ketentuannya diatur dalam Pasal 292 KUHP. Pasal ini mencakup tindak pidana pencabulan sesama jenis terhadap seseorang yang belum mencapai umur dewasa.

KUHP Pasal 289: “Orang yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memaksa seseorang melakukan perbuatan cabul atau menyebabkan seseorang melakukan perbuatan cabul, diancam dengan pidana penjara paling lama 30 sampai 9 tahun.” Pasal 289 KUHP mencakup tindak pidana yang melibatkan penggunaan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memaksa atau membiarkan perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan, antara lain: Memuat unsur: Siapa pun. Dilakukan dengan kekerasan/ancaman kekerasan. Memaksa seseorang melakukan perbuatan cabul. Atau Mengizinkan dilakukannya perbuatan cabul.

Sebaliknya, Pasal 292 KUHP menyatakan bahwa “Seseorang yang

sudah cukup umur yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain yang sejenis, yang diketahui atau patut diduga di bawah umur yang sah, diancam dengan pidana penjara hingga 5 tahun.”

Kualifikasi Pasal 292 KUHP mengatur perbuatan tidak senonoh yang dilakukan orang dewasa terhadap anak sesama jenis. “Sesama jenis” di sini mengacu pada laki-laki ke laki-laki atau perempuan ke perempuan. Artinya korban dan pelaku berjenis kelamin sama. Unsur Pasal 292 KUHP yaitu :

- a. Dewasa.
- b. Untuk terlibat dalam tindakan cabul.
- c. Lakukan ini pada orang yang belum dewasa sejenis kelamin.

2. Pengaturan Mengenai Perbuatan Cabul di luar KUHP

Pertama, mengenai pengaturan perbuatan asusila di luar hukum pidana, dalam hal korbannya adalah anak-anak, perubahan Undang-Undang Perlindungan Anak Tahun 2009, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2016. Larangan tindak pidana pencabulan berupa perbuatan tidak senonoh terhadap anak diatur

Edi Kurniawan dkk, Penerapan Hukum Pada Tindak Pidana Pencabulan Sesama Jenis Terhadap Anak di Indonesia, Halaman 137-149

dalam pasal 76E, dan sanksi terhadap perbuatan tidak senonoh diatur dalam pasal 82 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002. mengandung.

Pasal 76E menyatakan: “Setiap orang boleh melakukan kekerasan, ancaman kekerasan, pemaksaan, penipuan, serangkaian kebohongan, membujuk anak untuk melakukan perbuatan tidak senonoh, dilarang mengizinkan atau membiarkan perbuatan tersebut.”

(1) Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun dan denda paling banyak Rp 5 miliar.

(2) Jika pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, pekerja pengasuhan anak, pendidik atau tenaga kependidikan, maka dendanya adalah sepertiga (sepertiga) dari pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Jumlahnya akan ditambah menjadi 1.

Kedua, untuk pengaturan khusus mengenai perbuatan tidak senonoh terhadap orang dewasa, mengacu pada ketentuan dalam KUHP yang berlaku

saat ini. Namun jika berbicara peraturan selain hukum pidana, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang TPKS resmi diundangkan pada Senin (9 Mei 2022) melalui Lembaran Negara Nomor 120 (dpr.go.id, 2022). Undang-undang ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

- a. Mencegah segala bentuk kekerasan seksual.
- b. Respon, perlindungan dan penyelamatan korban.
- c. Penuntutan pidana dan rehabilitasi pelaku.
- d. Ciptakan lingkungan yang bebas dari kekerasan seksual, dan
- e. Mencegah terulangnya kekerasan seksual.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang TPKS mengatur tentang pencegahan segala bentuk tindak pidana kekerasan seksual. Mengatasi, melindungi dan memulihkan hak-hak korban. Koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah. Bekerja sama secara internasional untuk memastikan pencegahan dan pengobatan yang efektif bagi korban kekerasan seksual. Selain itu, UU ini mengatur kejahatan kekerasan seksual, termasuk pelecehan seksual, sebagaimana tercantum dalam

Edi Kurniawan dkk, Penerapan Hukum Pada Tindak Pidana Pencabulan Sesama Jenis Terhadap Anak di Indonesia, Halaman 137-149

Pasal 4(2)(b) dan 6(c). Pasal 4(2)(b) menyatakan: Kecuali kejahatan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam pasal 1.

Kejahatan kekerasan seksual juga mencakup perbuatan cabul. Sebaliknya, Pasal 6(c) menyatakan: “Seseorang yang, melalui penipuan atau hubungan, menyalahgunakan posisi, wewenang, kepercayaan atau keyakinannya, atau mengambil keuntungan dari kelemahan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, atau memaksa atau menyesatkan orang tersebut untuk melakukan tindakan seksual, atau Mengizinkan “kompetisi hubungan seksual” atau perbuatan cabul dengan dirinya atau orang lain dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 dan/atau 28 tahun atau denda paling banyak Rp300.000.000,00 (300 juta Rupiah).”

3.Sanksi Pidana Pelaku Tindak Pidana Pencabulan

Sanksi pidana adalah hukuman yang berdasarkan sebab dan akibat. Penyebabnya adalah Kejatuhan, dan akibat adalah Hukum. Mereka yang terkena dampaknya akan dikenakan sanksi berupa hukuman penjara atau hukuman publik lainnya. Sanksi pidana

adalah suatu jenis sanksi yang bersifat menghukum yang diancam atau dijatuhkan terhadap perbuatan atau pelaku kejahatan atau kejahatan yang dapat mengganggu atau membahayakan kepentingan hukum. Meskipun sanksi pidana pada dasarnya menjamin rehabilitasi perilaku kriminal, namun tidak jarang sanksi pidana timbul karena adanya ancaman terhadap kebebasan manusia itu sendiri. Penggunaan istilah hukuman sendiri diartikan sebagai hukuman pidana. Istilah lain sering digunakan secara bergantian. Hukuman, hukuman, hukuman, penjatuhan hukuman, hukuman, hukuman pidana, dll. Menurut Kamus Hukum Negro, kejahatan adalah denda atau hukuman yang dijatuhkan kepada seseorang berdasarkan undang- undang dan putusan atau hukuman pengadilan atas kejahatan atau pelanggaran yang dilakukan oleh orang tersebut, atau karena kelalaian dalam pelaksanaannya. . dari tugas-tugas yang dibebankan kepadanya aturan hukum. Dapat disimpulkan bahwa pembedaan meliputi unsur-unsur dan sifat-sifat sebagai berikut:

- a. Kejahatan pada hakekatnya adalah penderitaan, kesakitan,

Edi Kurniawan dkk, Penerapan Hukum Pada Tindak Pidana Pencabulan Sesama Jenis Terhadap Anak di Indonesia, Halaman 137-149

atau akibat tidak menyenangkan lainnya.

- b. Hukuman yang dengan sengaja dijatuhkan oleh seseorang atau sekelompok orang yang berkuasa (orang yang berwenang).
- c. Barang siapa melakukan kejahatan menurut hukum, ia akan menerima hukuman itu.
- d. Hukum pidana adalah hukuman negara atas pelanggaran hukum.

Berdasarkan ciri-ciri di atas, maka pengertian sanksi pidana dapat diartikan sebagai pemberian kesusahan kepada seseorang yang kedapatan melakukan tindak pidana atau tindak pidana melalui serangkaian acara hukum yang ditetapkan oleh pihak yang berwenang dan peraturan perundang-undangan. Dalam pandangan Benmelen, tujuan sanksi pidana adalah untuk memelihara ketertiban umum, yang jika digabungkan mempunyai tujuan untuk mengintimidasi, mengoreksi, dan dalam hal tindak pidana tertentu, merusak.¹¹ Kitab Undang-

undang Hukum Pidana (KUHP) menekankan bahwa pihak-pihak yang terlibat dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya, dan juga dipahami bahwa perbuatan tersebut dilarang oleh hukum yang berlaku.¹²

KESIMPULAN

Peraturan tentang Pelecehan Seksual Sesama Jenis Terhadap Anak mengatur tindak pidana pencabulan di luar hukum pidana bila korbannya masih anak-anak, dan ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002. Termasuk dalam . Larangan tindak pidana pencabulan berupa perbuatan tidak senonoh terhadap anak diatur dalam pasal 76E, dan sanksi terhadap perbuatan tidak senonoh diatur dalam pasal 82 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002. mengandung. Pengaturan tindak pidana pencabulan di luar pidana yang korbannya masih anak-anak tertuang

¹¹ Mahrus Ali, 2008, *Kejahatan Korporasi Kajian Relevansi Sanksi Tindakan Bagi Penanggulangan Kejahatan Korporasi*, Yogyakarta : Arti Bumi Intaran

¹² M. Nasir Djamil, 2013, *Anak Bukan untuk Dihukum*, Jakarta : Sinar Grafika.

Edi Kurniawan dkk, Penerapan Hukum Pada Tindak Pidana Pencabulan Sesama Jenis Terhadap Anak di Indonesia, Halaman 137-149

dalam Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002. Larangan tindak pidana pencabulan berupa perbuatan tidak senonoh terhadap anak diatur dalam pasal 76E, dan sanksi terhadap perbuatan tidak senonoh diatur dalam pasal 82 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002. Sanksi sendiri diartikan sebagai hukuman yang diderita oleh pelakunya dan harus dilaksanakan sebagai tanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya. Disini kita akan membahas mengenai sanksi dan hukuman yang harus dijalani oleh anak sebagai pelaku kekerasan seksual. Menurut penulis, perilaku anak tidak hanya mencakup pelampiasan keinginannya, tetapi juga unsur-unsur seperti rasa ingin tahu, ingin mencoba sesuatu, atau pernah melihat sesuatu sebelumnya. Menurut penulis, anak yang melakukan tindak pidana pencabulan hanya memerlukan saksi dalam perkara pidana anak, dan tidak diperlukan hukuman kecuali perbuatan tersebut mengakibatkan luka ringan atau berat atau kematian. Sanksi yang

dijatuhkan kepada anak berupa belajar mengajar. Pembelajaran di atas meliputi pemberian pemahaman menyeluruh terhadap tindakan yang dilakukan, pemantauan tumbuh kembang anak, koreksi akibat tindakan yang dilakukan, pemberian peringatan, bimbingan, dan bantuan profesional, termasuk pelatihan, dan lain- lain. Namun apabila perbuatan anak tersebut menimbulkan luka ringan atau berat, atau bahkan kematian pada korbannya, maka pelaku anak tersebut harus dijatuhi hukuman penjara atas perbuatannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi, *Kejahatan Kesopanan*, Raja Grafindo, Jakarta, 2005.
- Ashli Fadila. Kementerian PPPA mencatat 16.106 kejadian kekerasan terhadap anak pada tahun 2022. [http;www: Kementerian PPPA](http://www.kempppa.go.id) mencatat 16.106 kasus kekerasan terhadap anak pada tahun 2022 – [Tribun News.com](http://tribunnews.com).
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, *Ensiklopedia Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1994.
- Kartini Karteno, *Abnormal Psikologi*

Edi Kurniawan dkk, **Penerapan Hukum Pada Tindak Pidana Pencabulan Sesama Jenis Terhadap Anak di Indonesia, Halaman 137-149**

dan Kelainan Seksualitas,

Bandung, 1985.

Shop Malpuan, *Isu Kejahatan dan Pencegahan Moralitas*, Sinal Graphica, Jakarta, 2004.

Mahrus Ali, *Kajian Relevansi Sanksi Perilaku dalam Pemberantasan Kejahatan Korporasi*, Arti Bumi Intaran , Yogyakarta, 2008.

M. Nasir Jamil, *Anak Bukan Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.

Moerjatno, *Pokok Hukum Pidana cet VI*, Bumi Aksara, Jakarta, 2003.